



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Kunyit, 03 April 1990, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
PEMOHON;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Galang, 08 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dahulu tinggal di Kabupaten Kubu Raya, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 02 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 23/13/XI/2013, tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status pernikahan Pemohon dan Termohon Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah selama 1 (satu) bulan, lalu pindah kediaman orang tua Pemohon Desa Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya selama 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 1. ANAK, lahir di Kubu Raya 15-12-2019, Nomor NIK. 6112025512190001;Dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2021 mulai sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon ada terlibat hutang dengan nominal yang cukup besar tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon juga ada mengambil kredit barang dan menjual barang yang ada di rumah tanpa izin terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Februari 2022, yang disebabkan Pemohon tidak tahu kronologi bahwa Termohon ada terlibat hutang, Pemohon ingin meminta penjelasan dari Termohon namun Termohon tidak mau menjelaskan, sehingga orang tua Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, semenjak kejadian itu Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon di dalam dan di

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama hingga saat ini;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun mulai dari Februari 2022 hingga saat ini;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin terhadap Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, (TERMOHON) di depan Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 5 Juni 2024 dan tanggal 5 Juli 2024 melalui Radio Swara Mas Mujahidin Madani Pontianak yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112020304900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/13/XI/2013 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor 474.2/079/02/Kesra, tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Mandor B, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry



1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan suka menjual barang-barang yang ada dirumah;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2022 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Termohon, padahal Pemohon pernah mencari Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry



depan sidang mengaku sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini karena tidak ada kabar dari Termohon, Pemohon juga pernah mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 5 Juni 2024 dan tanggal 5 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ada terlibat hutang dengan nominal yang cukup besar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga ada mengambil kredit barang dan menjual barang yang ada di rumah tanpa izin terhadap Pemohon, yang akhirnya sejak tahun 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu 1. Usman bin Jemawi, 2. Mairi bin Masuri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Usman bin Jemawi) dan saksi 2 (Mairi bin Masuri) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2022, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya mencari Termohon namun keberadaan Termohon tidak diketahui hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa ahli fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لمدَّع حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقرٌّ، ووجب تحليفه بعد بيِّنة أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**555.000,-** (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, didampingi Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Etha, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	410.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)